



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Prinsipal, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir, Nabire, 01 September 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX (XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX), RT.13, RW.01, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon Prinsipal, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir, Nabire, 19 September 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kampung XXXXXXXXXXXXXXXX, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 03 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0000/00/XX/0000, tertanggal 05 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wonorejo selama 12 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon beralamat masing-masing tersebut diatas;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 Anak pertama Pemohon dan Termohon, tempat tanggal lahir, Nabire, 25 Oktober 2018, umur 06 tahun, pendidikan SD;
 - 3.2 Anak kedua Pemohon dan Termohon, tempat tanggal lahir, Nabire, 26 Oktober 2020, umur 04 tahun, pendidikan tidak ada;Dan saat ini kedua anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 5.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - 5.2 Termohon tidak pernah terbuka masalah keuangan;
 - 5.3 Termohon tidak terbuka dan selalu menyembunyikan *handphone* milik Termohon;
 - 5.4 Termohon sering menolak memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
 - 5.5 Termohon sering meminta untuk berpisah;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering

Halaman 2 dari 20
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak memberikan nafkah bathin kepada Termohon, dengan alasan malas dan tidak mau melayani Termohon. Bahkan Termohon tidak terbuka dan selalu menyembunyikan *handphone* milik Termohon, hal itu yang membuat Pemohon dan Termohon sering berselisih paham;

7. Bahwa pada bulan Juli 2024 Termohon sempat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Nabire, akan tetapi telah ditolak oleh majelis hakim. Sehingga antara Pemohon dan Termohon mencoba kembali hidup bersama dan tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon di Kampung Kalisemen. Ternyata Termohon tidak bisa hidup bersama Pemohon dan selalu meminta untuk berpisah, Termohon selalu tidak senang dan menghindar. Bahkan sempat Termohon mengatakan tidak lagi menganggap Pemohon sebagai seorang suami sehingga Termohon tidak mau memberikan nafkah batin kepada Pemohon. Mendengar hal tersebut Pemohon merasa tidak pernah dihargai sebagai seorang suami, sehingga pada bulan September 2024 Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Nabire. Akan tetapi Pemohon telah mencabut gugatan tersebut dikarenakan Termohon tiba-tiba berubah dan tidak ingin berpisah dari Pemohon;

8. Bahwa sejak bulan September 2024 antara Pemohon dan Termohon kembali hidup bersama, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah Termohon masih sering menyembunyikan *handphone* dan tidak memberikan izin setiap kali Pemohon ingin melihat *handphone* Termohon. Hal itu yang membuat Pemohon curiga mengapa Termohon selalu menyembunyikan *handphone*;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pada bulan Oktober 2024 saat itu Pemohon sedang memakai *handphone* milik Termohon, mengetahui hal tersebut Termohon tiba-tiba marah dan merampas *handphone* dan mengatakan harus memakai *handphone* milik sendiri-sendiri. Dan terjadilah pertengkaran hingga Pemohon membanting *handphone* Termohon, tidak terima Termohon balik membanting *handphone* milik Pemohon. Satu hari setelah kejadian tersebut Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah

Halaman 3 dari 20
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa bersama dan ingin berpisah, dan Termohon juga meminta izin untuk pulang kerumah orang tua Termohon di Kampung Kalisemen;

10. Bahwa sejak akhir bulan Oktober 2024 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Kalisemen hingga saat ini;

11. Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi hingga saat ini;

12. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon Prinsipal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Prinsipal) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 152/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Hakim Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr tertanggal 03 Februari 2025, pemeriksaan atas perkara *a quo* disidangkan dengan Sidang Hakim Tunggal;

Halaman 4 dari 20
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H., mediator hakim pada Pengadilan Agama Nabire, dan sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 24 Februari 2025, upaya mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, dengan penambahan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa sebagai akibat terjadinya perceraian, berdasarkan kesepakatan, Pemohon akan memberikan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan ditunaikan saat pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak;

-

Bahwa berdasarkan kesepakatan, Pemohon juga akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan ditunaikan saat pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak;

-

Bahwa berdasarkan kesepakatan, Hak asuh/Hadhanah atas 2 orang anak yang masing-masing bernama Afia Umaiza Shafari binti Shafari, tempat tanggal lahir, Nabire, 25 Oktober 2018, umur 06 tahun dan Nafia Maulidya Shafari binti Shafari, tempat tanggal lahir, Nabire, 26 Oktober 2020, umur 04 tahun diserahkan kepada Termohon, hingga kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri, yakni berusia 21 tahun dan/atau menikah dengan memberikan hak kepada keduanya untuk memilih siapa yang akan menjadi pemegang hak asuhnya ketika anak-anak tersebut berusia 12 tahun;

Halaman 5 dari 20
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa berdasarkan kesepakatan, Pemohon akan menanggung biaya nafkah atas kedua orang anak tersebut selama berada dalam asuhan Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

-
Bahwa Pemohon ingin agar hal-hal yang Pemohon tambahkan tersebut dapat diputus dan dituangkan pula dalam amar putusan nantinya, atau jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa hal-hal sebagaimana tertuang dalam penambahan permohonan oleh Pemohon, telah dituangkan dalam surat kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon saat proses mediasi dilaksanakan, dan menjadi satu kesatuan dalam laporan mediasi tertanggal 24 Februari 2025;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Februari 2025 dan diunggah pada sistem informasi peradilan pada tanggal 25 Februari 2025 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2011;
3. Termohon tidak keberatan adanya putusan perceraian dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Termohon telah berusaha memperbaiki dan mempertahankan hubungan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Sehingga Termohon setuju adanya perpisahan;
4. Bahwa Termohon meminta Pemohon tetap bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anak Pemohon sesuai kesepakatan pada saat mediasi di Pengadilan Agama Nabire;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon Prinsipal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Prinsipal) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 26 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 0000000000000000 tanggal 01-01-2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0000/00/XX/0000, tertanggal 05 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;

B. Saksi

Halaman 7 dari 20
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr



1.

Saksi I Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx xxxxxx RT.14 RW.01, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jalan CH. Marthatiahahu, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

-

Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah;

-

Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dianugerahi 3 orang anak dimana 1 diantaranya telah meninggal dunia;

-

Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang masih hidup bernama bernama Anak Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar setahun yang lalu saksi sering mendengar cerita dari orang tua saksi jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 8 dari 20
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr



-
Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 kali, tepatnya pada bulan Februari 2025;

-
Bahwa saat itu saksi kebetulan sedang berada dirumah orang tua saksi yang juga tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, tiba-tiba saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan akhirnya saksi melerainya;

-
Bahwa pada saat itu saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak hanya bertengkar mulut melainkan sudah mengarah ke pertengkaran fisik;

-
Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran saat itu adalah Termohon datang untuk meminta uang sekolah anak-anaknya, namun nampaknya di saat yang kurang tepat karena saat itu Pemohon sedang tidur karena baru saja pulang menjaga ayahnya di rumah sakit dan saat diangunkan mungkin Pemohon mendapati hal yang kurang menyenangkan didengar sehingga terjadilah pertengkaran;

-
Bahwa penyebab lain dari keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut saksi adalah perilaku Pemohon dan Termohon, dimana keduanya nampak kurang dapat saling mengerti satu dengan lainnya;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu. Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Termohon pulang ke kediaman orang tuanya;

-
Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat bersabar dan memperbaiki rumah tangganya, sedangkan

Halaman 9 dari 20
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr



terhadap Termohon saksi hanya sekali menasehatinya secara langsung yakni saat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Februari 2025, namun nasehat-nasehat dari saksi nampaknya tidak membuahkan hasil yang positif bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

2.

Saksi II Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX RT.04 RW.02, Kelurahan XXXXXXXXXX, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jalan CH. Marthatihahu, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah kakak sepupu dari Termohon;

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon dan Termohon menikah;

-

Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya;

-

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun

Halaman 10 dari 20
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr



sejak kurang lebih setahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon nampak mulai tidak harmonis, karena mulai ada pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi beberapa kali dipanggil oleh Pemohon dan Termohon untuk datang membantu mendamaikan mereka setelah terjadi pertengkaran, diantaranya sekitar 8 bulan yang lalu;

-

Bahwa setelah pertengkaran 8 bulan lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sempat berjalan baik-baik saja, hingga sekitar 3 bulan yang lalu Pemohon menelpon saksi untuk datang kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

-

Bahwa pertengkaran 3 bulan lalu disebabkan permasalahan HP, dan pada saat itu Pemohon dan Termohon langsung berbaikan;

-

Bahwa sehari setelah kejadian 3 bulan lalu itu, saksi mendengar informasi dari Pemohon jika Termohon kabur dari rumah kediaman bersama, kemudian saksi mendatangi rumah orang tua Termohon dan meminta agar Termohon pulang kembali kerumah kediaman bersama bersama saksi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, namun Termohon tidak berkenan datang. Baru keesokan harinya Termohon datang kerumah saksi dan menyampaikan jika dirinya sudah tidak mau lagi kembali melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

-

Bahwa saksi bahwa akibat pertengkaran yang terjadi 3 bulan lalu itu, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama;

Halaman 11 dari 20
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr



-
Bahwa saksi beberapa kali memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

Bahwa selain bukti-bukti surat dan 2 orang saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan ingin agar permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa Termohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire, dan

Halaman 12 dari 20
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada eksepsi mengenai hal tersebut dari Termohon. Sebagaimana maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpandangan jika pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dan pemeriksaan atas perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa legal standing dari permohonan perceraian Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali dan membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Basarudin, S.H.I, M.Pd., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Februari 2025, mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan disertai beberapa kesepakatan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, tidak terbuka maslaah keuangan, sering menolak pemberian nafkah batin dari

Halaman 13 dari 20
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta sering meminta untuk berpisah, dan sebagai akibatnya sejak akhir bulan Oktober 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan perceraian disandarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 24 Februari 2024, pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena merasa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I Pemohon** dan **Saksi II Pemohon**, dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut menggambarkan jika Pemohon cakap hukum dan bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire;

Halaman 14 dari 20
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah pada tanggal 05 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi dan Kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan, pengelihatian dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain sebagaimana telah termuat dalam bagian duduk perkara. Sesuai syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian, keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian satu dengan lainnya. Kedua orang saksi mengetahui peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon, mengetahui adanya pertengkar, dan kedua orang saksi Pemohon juga sama-sama mengetahui dan menjelaskan jika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Pemohon saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka telah terpenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 20
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan satupun alat bukti dimuka persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masih hidup, masing-masing bernama anak pertama dan anak kedua;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon nampak sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Hakim selanjutnya memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri yang memiliki tujuan utama terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal mana juga tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَبْنِيكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً... الروم : ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa sejalan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat disimpulkan jika Negara guna menjamin terwujudnya rumah tangga yang kokoh sebagai penopang negara yang kuat, terkandung prinsip mempersukar perceraian. Oleh karena itu, bagi setiap warga negara yang ingin melakukan perceraian sudah menjadi sebuah kewajiban juga harus memiliki alasan-alasan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menyandarkan dalil-dalil gugatannya kepada Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap ketentuan tersebut, kemudian oleh Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah diperluas maknanya, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT.”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* telah terbukti fakta hukum yang mengarah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon

Halaman 17 dari 20
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, dengan kata lain perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dan Termohon belum memenuhi kriteria/ketentuan pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1-Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan Hadist Nabi Muhammad SAW yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya: "Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah Talak." (HR. Abu Dawud)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dikemukakan diatas, maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon masih *prematur* sehingga mengakibatkan permohonan tersebut cacat formil. Oleh karenanya Hakim dalam diktum amarnya patut menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Perkara Asesor

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon juga terdapat petitum mengenai kewajiban pemberian nafkah selama Termohon dalam masa iddah, pemberian mut'ah kepada Termohon, dan pemegang hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon. Oleh karena petitum pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke verklaard* oleh Hakim, maka selanjutnya Hakim tidak akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi asesor dalam perkara *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 18 dari 20
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp279.400,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh **H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, Sebagai Hakim, putusan mana dibacakan oleh Hakim tersebut dalam persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi **Baharudin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim,

H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Baharudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
|----------------|--------------|

Halaman 19 dari 20
Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Bi	Rp	50.000,00
aya			
Proses			
3.	Bi	Rp	159.400,00
aya			
Panggilan			
4.	P	Rp	20.000,00
NBP			
Panggilan			
5.	Bi	Rp	10.000,00
aya			
Redaksi			
6.	Bi	Rp	10.000,00
aya			
Materai			

Jumlah Rp 279.400,00
(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)